



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: baptapan.112@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
Nomor : 400.10.2.2/35/BAB-Tapan/2025**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PASAR TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TENTANG EVALUASI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Nomor : 141/66/WN-PT/SP-PAPBNag/X/2025 tanggal 09 Oktober 2025 Perihal Evaluasi Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun 2025;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu langkah-langkah persiapan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Alam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1209);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Pendataan dan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Badan Usaha Milik

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
33. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
34. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2021-2026);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019);
44. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;
45. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
46. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
47. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
48. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/1/DPMDPPKB/2024 Tanggal 22 Januari 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.
49. Peraturan Nagari Pasar Tapan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pasar Tapan Tahun 2018 - 2024;
51. Peraturan Nagari Pasar Tapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Pasar Tapan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

Keempat : Dokumen Perubahan APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari TA 2025, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2025, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.

Kelima : Pemerintahan Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dikemudian hari.

- Keenam** : Kegiatan Infrastruktur dengan Anggaran minimal Rp.20.000.000 wajib memakai RAB detail dan Gambar Desain Teknis (DED) yang ditandatangani oleh Pihak yang membuatnya serta diverifikasi oleh Pihak yang berkompeten sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh** : Kegiatan Belanja Barang dan Jasa harus mempedomani Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tatacara Pengadaan Barang dan jasa di desa
- Kedelpaan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 16 Oktober 2025
CAMAT



SYAMWIL, S.STP, MM
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19820113 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Bukit Buai Tapan

Lembar Awal Perubahan APB Nagari 2025

Kabupaten

: Pesisir selatan

Kecamatan

: Basa Ampek Balai Tapan

Nagari

: Pasar Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap			Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Perubahan APBNagari 2025, Dokumen Rancangan Perubahan APBNagari 2025 serta Lampirannya	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan PERNAG tentang APB Nagari Pasar Tapan 2025 dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BAMUS NAGARI Pembahasan dan Penyepakatan PERNAG tentang Perubahan APB Nagari Pasar Tapan 2025 3 Hari maks setelah disepakati harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi (Lihat Tanggal Keputusan)	(Kesepakatan tanggal 9 Oktober 2025 Pengajuan Permohonan Evaluasi Perubahan tanggal 9 Oktober 2025
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan PERNAG tentang APB Nagari Pasar Tapan 2025			Keputusan hasil Musyawarah BAMUS NAGARI Pembahasan dan Penyepakatan PERNAG tentang Perubahan APB Nagari Pasar Tapan 2025 (Lihat Keputusan Bersama)	Telah terjadi Kesepakatan bersama antara BAMUS dengan Pemerintah nagari Pasar Tapan terkait Rancangan PERNAG Perubahan APBNagari 2025 pada tanggal 9 Oktober 2025 di dalam RANPERNAG APBNagari Pasar Tapan

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1.
2.
3.

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APB Nagari di susun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari tahun berkenaan			RKP Nagari Pasar Tapan Tahun 2025	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			PMK NO.108 tahun 2024 & Peraturan Bupati Pesisir Selata Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis,serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari			PERNAG terkait PANagari (misal permak tentang Pengutan,dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			PMK NO.108 tahun 2025 & Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025	

2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari			Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	
-------	---	--	--	---	--

2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)			
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari			PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 tentang Perubahan kedua atas Peraturan nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari 2024
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Apakah penempatan Pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan			Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan			Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025

2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan peraturan Nagari			Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	
2.4.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMnag			Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMDes,telah sesuai dengan peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari,pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya			Lihat rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....	
2.4.7	Pada Evaluasi perubahan APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.			Lihat rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2025 tertanggal.....	

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

1. Agar setiap penyusunan anggaran disesuaikan dengan PMK nomor 104 Tahun 2024 Permendes Nomor 2 tahun 2024 dan PERBUP nomor Tahun 2025 dan Perbup Nomor 1 Tahun 2025
2. Untuk mengutamakan tagging 7 Point Fokus Penggunaan Dana Desa, setelah itu pelaksanaan kegiatan bersifat pemberdayaan berskala Desa Dan program prioritas sektor lainnya di desa
3. Untuk honor PPKN yang telah di letakan pada Insentif/operasional RT/RW agar di letakkan pada belanja operasional
4. Agar memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran
5. Agar membuat rincian kegiatan pada dana 3%
6. Untuk penganggaran narasumber pelatihan imam dan katib agar disesuaikan dengan Perbup Nomor 2 Tahun 2025 tentang standar harga nagari
7. Pada kegiatan pemberdayaan Perempuan agar dibuatkan rincian kegiatan
8. Agar mengefisiensi kegiatan pelatihan pengurus BUMNAG dan dialihkan ke kegiatan yang lain
9. Untuk belanja pembentukan KDMP agar di input pada mata anggaran 5.2.2.04, yaitu untuk pembuatan akta notaris ke belanja honor tenaga ahli

Evaluasi Awal dilakukan Tanggal 13 Oktober 2025

- Untuk diperbaiki Nagari



Lembar Akhir Perubahan APB Nagari 2025

Kabupaten : Pesisir Selatan
Kecamatan : Basa Ampek Balai Tapan
Nagari : Pasar Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Perubahan APBNagari 2025, Dokumen Rancangan APBNagari 2025 sertaLampirannya	Semua Dokumen Lengkap
1.2	Apakah pengajuan Rancangan PERNAG tentang APB Nagari Pasar Tapan 2025 dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil IMusyawarah BAMUS NAGARI Pembahasan dan Penyepakatan PERNAG tentang Perubahan APB Nagari Pasar Tapan 2025 3 Hari riaks setelah disepakati harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi (Lihat Tanggal Keputusan)	Tanggal Pengajuan Evaluasi perubahan APB Nagari kepada Camat 3 hari setelah Tanggal Kesepakatan Bersama antara Wali nagari dengan BAMUS tentang Rancangan PERNAG Tentang perubahan APB Nagari Pasar Tapan 2025 (Kesepakatan tanggal 9 oktober 2025 Pengajuan Permohonan Evaluasi tanggal 9 oktober 2025
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan PERNAG tentang APB Nagari Pasar Tapan 2025	V		Keputusan hasil IMusyawarah BAMUS NAGARI Pembahasan dan Penyepakatan PERNAG tentang perubahan APB Nagari Pasar Tapan 2025 (Lihat KeputusanBersama)	Telah terjadi Kesepakatan bersama antara BAMUS dengan Pemerintah nagari Pasar Tapan terkait Rancangan PERNAG perubahan APBNagari 2025 pada tanggal 9 oktober 2025 di dalam RANPERNAG perubahan APBNagari Pasar Tapan.

Kesimpulanpenilaian aspek administrasi dan legalitas

1.
2.
3.

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APBNagari /Perubahan APB Nagari di susun berdasarkan RKP/Nagari/RKPNagari perubahan tahun berkenaan	V		RKP Nagari Pasar Tapan Tahun 2025	Semua Kegiatan pada Rancangan perubahan APB Nagari 2025 telah ada didalam RKP Nagari 2025
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sesuai dengan Lampiran Permendagri No 20 Th 2018
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		PMK NO.108 tahun 2025 & Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025	Sesuai dengan PMK No 108 Tahun 22044 & Peraturan Bupati No. 3 tahun 2024
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari	V		PERNAG terkait PANagari (misal pernah tentang Pengutan, dll)	Belum ada PERNAG terkait PANagari
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		PMK NO.108 Tahun 2025 & Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025	Sesuai dengan PMK NO.108 Tahun 2025 & Peraturan Bupati No. 3 tahun 2025
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025	Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Sesuai dengan Perbup nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari

2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Operasional Pemerintah Nagari; 3. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Th 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Tahun 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Th 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Tahun 2025
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari	Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari 2024	Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemakhlalan dan geografis (standar Harga)	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025	Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang –undangan	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025

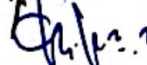
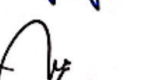
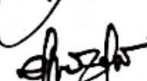
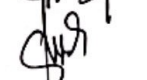
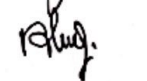
3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan peraturan Nagari	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
4.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMnag	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2024	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2024
4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	V		Lihat rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....	Sesuai dengan rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....
4.7	Pada Evaluasi perubahan APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.	V		Lihat rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....	Sesuai dengan rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

Evaluasi Akhir dilakukan Tanggal
Untuk di setujui camat

16 Oktober 2025

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Syamwil, S.STP.,MM | Ketua tim |
| 2. Siskaneri, SE. | Sekretaris |
| 3. Leni Firdawati, S.Pt. | Anggota |
| 4. Mice noftilarase, SE | Anggota |
| 5. Emri Zelmi, ST | Anggota |
| 6. Ghina, S. Sos. | Anggota |
| 7. Anita Maria Supriyanti, S.IP | Anggota |

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

DAFTAR KROSCEK PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2025

Kecamatan : Basa Ampek Balai Tapan

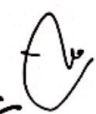
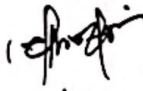
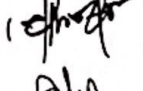
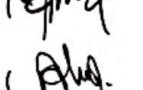
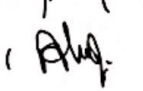
Nagari : Pasar Tapan

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

No.	Uraian Belanja	Besaran (Rp.)	Sumber Dana	Ketentuan
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp. 104.400.000,-	DD	Maksimal 15%
2	Ketahanan Pangan a. Pemilihan Pengurus BUMNAG b. Pelatihan Pengurus BUMNAG	Rp. 5.465.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 140.329.000,-	DD	Minimal 20% dari DD
3	Operasional Pemerintah Nagari a. Koordinasi b. Dukungan Kegiatan Seremonial Nagari c. Pembentukan dan Pendirian KDMP	Rp. 0.00,- Rp. 18.770.278,- Rp. 2.500.000,-	DD	3% dari DD
4	Pembangunan Jambanisasi (WC)	Rp. 8.000.000,-	DD	2 Unit/ Melampirkan Surat Pernyataan Berita Acara Musyawarah Apabila Tidak Terdapat Kebutuhan Jambanisasi
5	BPJS Kesehatan bagu PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)	Rp. 4.620.000,-	ADN	Minimal 20 Orang/12 Bulan
6	Biaya Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari	Rp. 2.000.000,-	ADN	
7	Biaya Peningkatan Kompetensi Kader Yandu	Rp. 0.00,-	DD	
8	Anggaran Pilwana (Khusus 58 Nagari) a. Honorarium Pelaksana b. Biaya Opersional c. Biaya Pembekalan Bagi Wali Nagari	Rp. 19.500.000,- Rp.2.789.116,33- Rp. 5.000.000,-	ADN DLL	Minimal Rp. 20.000.000,-

9	Iuran BPJS Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Rp. 13.230.080,64-	ADN	4 %
10	Jumlah Honorarium Guru TPQ	Rp. 31.200.000,-	DD	
11	Jumlah Honorarium Guru TK/PAUD	RP. 0.00,-	DD	
12	Jumlah Honorarium Kader	Rp.47.464.000,-	DD	
13	Jumlah Anggaran Stunting	Rp. 55.464.000,-	DD	
14	Jumlah Anggaran untuk Kepemudaan dan Lembaga Sosial	Rp. 11.193.500,-	DD	

Diketahui oleh Tim Evaluasi Perubahan APB Nagari Tingkat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

1. Syamwil, S.STP,MM ()
2. Siskaneri, SE ()
3. Mice Noftilarase, SE ()
4. Leni Firdawati, S.Pt ()
5. Emri Zalmi, S.T ()
6. Ghina, S.Sos ()
7. Anita Maria Supriyani, S.IP ()